



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 363

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1791);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 26 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 33 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun yang mempedomani dokumen RPJMD.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 dimulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya transisi yang mana tujuan dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan dan menuntaskan pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 memuat antara lain :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

- e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) RKPD Kabupaten Nias Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan pada Lampiran Peraturan Bupati Nias ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini.
 - (3) Rencana pendanaan dalam RKPD Kabupaten Nias Tahun 2025 menggambarkan pagu indikatif masing-masing urusan pemerintahan.
 - (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) relatif dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan tingkat ketersediaan dana.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Nias dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025.

Pasal 5

Dalam rangka Penyusunan Rencana APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025:

- a. Pemerintah Kabupaten Nias menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- b. Perangkat Daerah Kabupaten Nias menggunakan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 6

Bappedalitbang Kabupaten Nias menelaah kesesuaian antara Renja-Perangkat Daerah Kabupaten Nias dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMAAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 363 SERI : E

BAB VII

P E N U T U P

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2025 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD Kabupaten Nias Tahun 2025 yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Kabupaten Nias Tahun 2025 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021 – 2026, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan Provinsi Sumatera Utara, perumusan prioritas pembangunan daerah serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAAN ZAI